



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2013 nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 nomor 6);
14. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 194 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 194);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI APLIKASI SISTEM INFORMASI MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PROBOLINGGO.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan adalah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
6. Bagian Perekonomian dan Pembangunan adalah Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD adalah perangkat daerah Pemerintah Kota Probolinggo
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya..
9. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
16. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
17. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi
20. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.
21. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
22. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
23. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
24. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

25. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Probolinggo yang selanjutnya disingkat SIMONEV PRO adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi sebagai proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
26. Pengguna aplikasi SIMONEV PRO adalah Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Perangkat Daerah serta pihak lain yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan.
27. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
28. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data dan penyimpanan data.
29. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi pengguna informasi berupa penggambaran suatu kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
30. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi Sistem Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang berdiri sendiri atau dalam jaringan..
31. Administrator Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Probolinggo adalah orang atau sejumlah orang yang berasal dari unsur ASN maupun Non ASN yang bertanggung jawab untuk mengelola sistem.
32. Nama domain adalah alamat internet aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Probolinggo yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman implementasi, penataan, pengelolaan dan pengembangan Strategi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah melalui Aplikasi SIMONEV PRO.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. memberikan pedoman pelaksanaan dalam implementasi, penataan, pengelolaan dan pengembangan Strategi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah melalui Aplikasi SIMONEV PRO; dan

- b. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan proses pemantauan dan evaluasi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur tentang :

- a. Pengelolaan Aplikasi;
- b. Monitoring dan Evaluasi; dan
- c. Pembiayaan.

### BAB IV PENGELOLAAN APLIKASI SIMONEV PRO

#### Bagian Kesatu

#### Penanggung jawab Aplikasi

#### Pasal 5

Penanggungjawab pengelolaan Aplikasi SIMONEV PRO adalah:

- a. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan sebagai penanggung jawab pengelolaan aplikasi SIMONEV PRO ; dan
- b. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan selaku Administrator Pusat sebagai penanggung jawab teknis aplikasi SIMONEV PRO.

#### Pasal 6

Administrator pusat Aplikasi SIMONEV PRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bertanggung jawab terhadap :

- a. menjamin keberlangsungan, kelancaran dan penggunaan aplikasi SIMONEV PRO;
- b. memberikan informasi terkait dengan proses penghimpunan dan penyusunan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah melalui aplikasi SIMONEV PRO;
- c. menjamin keamanan aplikasi SIMONEV PRO; dan
- d. melaksanakan penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi SIMONEV PRO.

## Pasal 7

Administrator Pusat Aplikasi SIMONEV PRO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibantu oleh Tim Pengelola Aplikasi yang terdiri atas :

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi program pembangunan daerah , memiliki kemampuan dalam bidang sistem informasi dan teknologi; dan
- b. Tim Pendamping beranggotakan pelaksana pada Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

## Pasal 8

(1) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi SIMONEV PRO.

(2) Tim Teknis dan Tim Pendamping aplikasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Pengguna Aplikasi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 9

Pengguna aplikasi terdiri dari :

- a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. Sekretaris Daerah;
- c. Asisten Sekretaris Daerah;
- d. OPD;
- e. Auditor pada Inspektorat; dan
- f. Instansi lainnya yang berkepentingan dengan aplikasi;

#### Paragraf 2

### Lingkup Aplikasi SIMONEV PRO

#### Pasal 10

Aplikasi SIMONEV PRO sebagai alat untuk melihat kesesuaian antara RPJMD, RKPD, Program Prioritas, Renja OPD serta Program dan Kegiatan Perangkat Daerah melalui penilaian capaian kinerja keuangan, kinerja kegiatan, identifikasi masalah dan tindak lanjut penyelesaian masalah.

### Paragraf 3

#### Akses

#### Pasal 11

- (1) Pengelolaan aplikasi SIMONEV PRO pada OPD dilaksanakan dengan ketentuan :
  - a. setiap OPD mendapatkan satu hak akses pengguna/*user access*;
  - b. pemegang hak akses pengguna di OPD adalah pejabat dan/atau staf yang menangani program;
  - c. kewajiban Pemegang hak akses pengguna di OPD adalah :
    1. mengkoordinasikan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Probolinggo pada lingkup OPD;
    2. mengkoordinasikan pemenuhan data sebagai bahan input aplikasi beserta dokumen pendukung ke setiap bidang pada OPD;
    3. memverifikasi data dan dokumen pendukung sebelum di *entry* ke dalam aplikasi; dan
    4. mengikuti ketentuan dan mekanisme pada aplikasi.
- (2) Pemegang hak akses pengguna di OPD ditunjuk oleh Kepala OPD melalui Surat Perintah Kepala OPD dan disampaikan kepada Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah pada awal bulan Januari tahun berjalan.

#### Pasal 12

Administrator pusat aplikasi SIMONEV PRO dapat memberhentikan pengguna/pemegang hak akses dalam hal pengguna tidak melaksanakan ketentuan atau melaksanakan tindakan yang rentan terhadap keamanan aplikasi SIMONEV PRO atau melakukan pemanfaatan aplikasi SIMONEV PRO tidak sesuai dengan ketentuan.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi aplikasi SIMONEV PRO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi SIMONEV PRO.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 7 Juni 2021  
WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**  
NIP. 19680108 199403 2 014